

Tanggapan terhadap hasil review Asesor 2 pada karil berjudul *Industrialization of Election Infringement in Simultaneous Elections: Lessons from Sweden*

1. Teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya telah diberikan dalam penulisan artikel ini, namun penggunaannya langsung dielaborasi langsung pada paragraph-paragraph bukan dijabarkan menjadi 2-3 paragraph yang khusus membahas mengenai teori.
Teori/ konsep yang digunakan diantaranya: demokrasi, pemilihan umum, dan tipe-tipe pelanggaran. Hal ini juga telah disampaikan pada metode penelitian. Elaborasi yang dilakukan dapat dilihat diantaranya pada halaman: 477-478, 481, 483, 489-490, 499, dll. Penelitian ini menganalisis berbagai peraturan dan pelanggaran pemilu yang terjadi di Indonesia, dengan membandingkan dengan peraturan dan praktik di Swedia, preskripsi yang diusulkan selain didasarkan pada teori-teori, karena artikel ini membahas “Lessons from Swedia” maka artikel ini memberikan preskripsi yang juga didasarkan pada “hikmah” perbandingan pemilu di Swedia yang kiranya dapat memberikan perubahan baik pada sistem pemilu di Indonesia.
2. Pembahasan mengenai batas usia cawapres dalam artikel ini sifatnya hanya sebagai “contoh,” bukan sebagai isu utama yang dibahas. Apabila dibaca secara utuh, pada paragraph sebelumnya, yang ditekankan adalah konsep pemenuhan threshold untuk mengusung pasangan calon, yang mana threshold tinggi juga berpengaruh pada pola koalisi partai politik, yang mana kerap dilakukan oleh parati politik secara pragmatis dan bahkan extreme. Pembahasan isu batas usia hanya menjadi contoh ke-extreme-an usaha parati-partai politik untuk berkoalisi. Oleh karena itu, pembahasan batas usia ini tidak dapat dimaknai secara terpisah karena berkaitan dengan isu threshold. Selain itu, penulis juga memasukkan konsep open legal policy yang dapat dijadikan rujukan mengenai isu Putusan MK tentang batas usia cawapres.
3. Artikel ini memuat novelty yang dapat dilihat pada pembahasan ke-3, novelty berupa preskripsi mengenai cara-cara mengurangi pelanggaran pada pemilu dengan mempertimbangkan hasil perbandingan dengan Swedia, sebab artikel ini merupakan artikel komparasi. Sehingga hasil-hasil perbandingan yang bersifat positif diadopsi sebagai preskripsi untuk membentuk novelty. Meskipun demikian, penulis juga tetap memberikan elaborasi teori/ konsep, yang dapat dilihat pada halaman 499-500. Kebaruan yang dituliskan dalam artikel ini dapat ditemui dalam halaman: 500-502, yang mana mengusulkan yang pokok-pokoknya membahas mengenai:
 - a. improvements in updating voter data can start from synchronizing or collaborating with the General Election Commission with the Ministry of Home Affairs, especially the Directorate General of Population and Civil Registry, to improve the accuracy of the process of synchronizing the list of potential election voters and the latest permanent voter data.
 - b. the candidate submission filter must be stricter because it uses a proportional open list system.
 - c. abolishing the presidential threshold practice results in opportunities for representation.
 - d. the integrity of the election commission, participants, and voters.

